



**PUTUSAN**

Nomor 1445/Pdt.G/2024/PA.Pml



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PEMALANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir PEMALANG, 02-05-2002, umur 22 Tahun, NIK 3327094205020012, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan MENGURUS RUMAH TANGGA, tempat tinggal di , Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, nomor telepon 08812923689, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email alzmeirene252@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUGITO, S.H., dan RIZKI DWI PERMANA, SH., Advokat yang berkantor di Desa Kaliprau Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat (email advsugito60@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20-05-2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1A Nomor 558/SK/V/2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan KARYAWAN SWASTA, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di , Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut.  
Telah mempelajari berkas perkara.

**DUDUK PERKARA**

*Halaman 1 dari 12 halaman, Put. No. 1445/Pdt.G/2024/PA.Pml*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang, Nomor 1445/Pdt.G/2024/PA.Pml tanggal 20 Mei 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 3327061012023007, tertanggal 02 Januari 2023 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (K.U.A) Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, serta pada saat berlangsungnya perkawinan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah & warahmah yang diridhoi oleh Allah swt;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di , Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang selama 2 (dua) minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di , Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang selama 1 (satu) bulan, dan kemudian kembali pindah ke rumah orang tua Tergugat di , Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang selama 8 (delapan) bulan;
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami-isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK, umur 1 tahun 4 (empat) bulan (Pemalang, 13-01-2023), Jenis kelamin Laki-laki, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat cukup Harmonis, namun pada bulan Agustus 2023 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL) yang bernama Andin hal tersebut diketahui dari HP milik

*Halaman 2 dari 12 halaman, Put. No. 1445/Pdt.G/2024/PA.Pml*



Tergugat (16-08-2023) dan setiap kali bertengkar Tergugat berkata kasar, selain itu Tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat;

6. Bahwa akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, pada bulan Oktober 2023 Penggugat pergi pamit kepada orang tua Tergugat hendak pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri karena merasa sakit hati selaku istri, sehingga sejak saat itu sampai didaftarkan gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan masih berkomunikasi sebatas kepentingan anak;

7. Bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga;

8. Bahwa berdasarkan uraian kejadian yang telah dikemukakan di atas, maka alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit untuk didamaikan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Pematang Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  - b. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
  - c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

*Halaman 3 dari 12 halaman, Put. No. 1445/Pdt.G/2024/PA.Pml*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan diwakili Kuasa Hukumnya yang bernama Rizki Dwi Permana, S.H., sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

### A.Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT NIK. 3327094205020012 (bukti P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 3327061012023007, tanggal 02 Januari 2023 (bukti P.2).

### B.Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ba  
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat.

- Ba  
hwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak.

- Ba  
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di

*Halaman 4 dari 12 halaman, Put. No. 1445/Pdt.G/2024/PA.Pml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Tergugat di , Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang.

- Ba  
hwa sejak bulan Agustus 2023 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL) yang bernama Andin hal tersebut diketahui dari HP milik Tergugat (16-08-2023).

- Ba  
hwa sejak bulan Oktober 2023 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 7 bulan dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, bahkan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.

- Ba  
hwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

## 2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Ba  
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat.

- Ba  
hwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak.

- Ba  
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di , Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang.

- Ba  
hwa sejak bulan Agustus 2023 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan setiap kali bertengkar Tergugat berkata kasar.

Halaman 5 dari 12 halaman, Put. No. 1445/Pdt.G/2024/PA.Pml



- ba  
hwa sejak bulan Oktober 2023 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan  
Penggugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang  
selama 7 bulan dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat  
tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dan sudah tidak  
melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.

- Ba  
hwa selama pisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah  
kepada Penggugat.

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan  
Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya  
sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat  
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari  
putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah  
seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di  
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai  
wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan  
patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut  
disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi  
dan patut akan tetapi tidak hadir menghadap di persidangan, Tergugat harus  
dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, maka sesuai ketentuan Pasal 125 ayat  
(1) HIR, gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan  
Penggugat adalah sejak bulan Agustus 2023 antara Penggugat dengan  
Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus  
disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL) yang bernama

*Halaman 6 dari 12 halaman, Put. No. 1445/Pdt.G/2024/PA.Pml*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andin hal tersebut diketahui dari HP milik Tergugat (16-08-2023) dan setiap kali bertengkar Tergugat berkata kasar, selain itu Tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, kemudian sejak bulan Oktober 2023 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 7 bulan dimana selama pisah tidak ada yang berusaha rukun kembali dalam rumah tangga dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri, bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.2, dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT NIK. 3327094205020012, membuktikan bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pemalang, karena itu gugatan Penggugat secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Pemalang.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3327061012023007, tanggal 02 Januari 2023, membuktikan bahwa antara

*Halaman 7 dari 12 halaman, Put. No. 1445/Pdt.G/2024/PA.Pml*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 02 Januari 2023, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan Cerai Gugat berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* lebih dititikberatkan pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus mendengar saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang sekaligus sebagai saksi-saksi dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 145, 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Agustus 2023 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi sebagai suami-isteri dalam rumah tangga; dan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat kediaman sampai sekarang selama 7 bulan dimana selama pisah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri, bahkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti dari Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 12 halaman, Put. No. 1445/Pdt.G/2024/PA.Pml*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 02 Januari 2023.
2. Bahwa sejak bulan Agustus 2023 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL) yang bernama Andin hal tersebut diketahui dari HP milik Tergugat (16-08-2023) dan setiap kali bertengkar Tergugat berkata kasar, selain itu Tergugat memiliki banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat.
3. Bahwa sejak bulan Oktober 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman sampai sekarang sudah berlangsung selama 7 bulan.
4. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali dalam rumah tangga dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri, bahkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi yang sulit untuk didamaikan kembali, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Penggugat.
- Bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah sedemikian rupa, ternyata telah menimbulkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami-isteri, bahkan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang suami, hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan hidup berumah-tangga dan bagi perkembangan jiwa maupun sosial anak-anak mereka.

Halaman 9 dari 12 halaman, Put. No. 1445/Pdt.G/2024/PA.Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa dan tujuan membentuk keluarga yang bahagia atau sakinah, mawaddah dan rahmah tidak terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang semacam itu hanya akan menimbulkan *mafsadat* (kerusakan) yang lebih besar terutama bagi kedua pihak suami-isteri, sedangkan Hukum Islam mensyariatkan bahwa menolak *mafsadat* harus didahulukan dari pada mengharap kemaslahatan, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

### درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Menolak *mafsadat* (kerusakan) lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat yang dijadikan alasan untuk bercerai, bahwa antara suami dengan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah dapat dibuktikan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi :

### فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: “Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hak.

Halaman 10 dari 12 halaman, Put. No. 1445/Pdt.G/2024/PA.Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya berpendapat dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti kebenarannya dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat ( 2 ) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum nomor 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pemalang pada hari **Selasa**, tanggal **11 Juni 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Muwafiqoh, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sobirin, M.H.** dan **Drs. AH. Fudloli, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Rahman Bahari, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

*Halaman 11 dari 12 halaman, Put. No. 1445/Pdt.G/2024/PA.Pml*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat.

Ketua Majelis

**Muwafiqoh, S.H.,M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Sobirin, M.H.**

**Drs. AH. Fudloli, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Rahman Bahari, S.H.I.**

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	40.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	<b>185.000,00</b>

Halaman 12 dari 12 halaman, Put. No. 1445/Pdt.G/2024/PA.Pml